



PENETAPAN

Nomor 6/Pdt.P/2024/PA.Jpr



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA JAYAPURA

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara “Asal Usul Anak” yang diajukan oleh:

PEMOHON I, lahir di Jepara, 05 Maret 1975, NIK: XXXXXXXXXXXXXXXX, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, alamat di XXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXX Distrik Muara Tami, Kota Jayapura, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email: arjunaarjunajayaarjunsjayagmail.com, sebagai **Pemohon I**;

PEMOHON II, lahir di Grobogan, 17 Agustus 1980, NIK: XXXXXXXXXXXXXXXX, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Karyawan Muebel Kayu, alamat XXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXX Distrik Muara Tami, Kota Jayapura, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email: arjunaarjunajayaarjunsjayagmail.com, sebagai **Pemohon II**;

Selanjutnya **Pemohon I** dan **Pemohon II** disebut **para Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;
Telah mendengar keterangan para Pemohon;



Telah memeriksa alat bukti Para Pemohon di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 12 Januari 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jayapura pada tanggal 25 Januari 2024 dengan register perkara Nomor 6/Pdt.P/2024/PA.Jpr, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan secara Agama Islam pada tanggal 10 November 2018 M di Jalan Abe 2, Kelurahan Koya Barat, Distrik Muara Tami, Kota Jayapura, dengan wali nikah dan sekaligus menikahkan (*Munakhi*) adalah Bapak **Ustadz Agung**, dengan mahar berupa **uang sebesar Rp.100.000,- (Seratus Ribu Rupiah)** yang disaksikan oleh 2 orang saksi yakni saksi pertama bapak **Supri** dan Saksi ke-dua bapak **Arip**;
2. Bahwa sebelum melangsungkan pernikahan di Kantor Urusan Agama Setempat, Pemohon I dan Pemohon II telah berhubungan selayaknya suami istri dan dikaruniai 1 orang anak yang bernama: **ANAK**, yang lahir di Jayapura pada tanggal 31 Juli 2019 di Puskesmas Koya Barat;
3. Bahwa setelah kelahiran anak tersebut, Pemohon I berstatus Janda cerai mati dengan 2 orang anak, berumur 43 Tahun dan Pemohon II berstatus Duda cerai mati dengan 2 orang anak, berumur 38 Tahun;
4. Bahwa setelah kelahiran anak-anak tersebut, Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan pernikahan pada tanggal 23 Februari 2022 dan telah tercatat pada Kantor Urusan Agama (KUA) Distrik Muara Tami, Kota Jayapura, Provinsi Papua, sebagaimana tertuang dalam Kutipan Akta Nikah Nomor. 020/09/II/2022, tanggal 23 Februari 2022;
5. Bahwa untuk kepentingan pengurusan Akta kelahiran anak dengan ini Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan untuk mendapatkan pengesahan pengadilan Agama Jayapura terhadap status anak yang bernama **ANAK** sebagai anak Pemohon I dan Pemohon II;
6. Bahwa Para Pemohon bersedia untuk membayar seluruh biaya perkara.

Halaman 2 dari 13 halaman
.: Penetapan Nomor 6/Pdt.P/2024/PA.Jpr



Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Para Pemohon memohon agar Ketua Pengadilan Agama Jayapura Kelas 1-A, Cq. Hakim tunggal segera memeriksa dan mengadili perkara ini. Selanjutnya, memberikan penetapan yang amarnya berbunyi:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan anak yang bernama **ANAK** yang lahir di Jayapura pada tanggal 31 Juli 2019, umur 4 tahun, adalah anak dari Pemohon I dan Pemohon II;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Para Pemohon telah hadir sendiri, dan Hakim tunggal telah memberikan nasihat, akan tetapi Para Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Bahwa selanjutnya Hakim tunggal membacakan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A.SURAT:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXXXXXXXXXXXXX atas nama **PEMOHON I dan PEMOHON II** tanggal 23 Februari 2022, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Distrik Distrik Muara Tami, Kota Jayapura, Provinsi Papua, bermeterai cukup, di-nazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, oleh Ketua Majelis di beri kode P.1, tanggal dan paraf;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK XXXXXXXXXXXXXXXX atas nama **PEMOHON I** tanggal 28-11-2023, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Jayapura, Provinsi Papua, bermeterai cukup, di-nazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, oleh Ketua Majelis di beri kode P.2, tanggal dan paraf;
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK XXXXXXXXXXXXXXXX atas nama **PEMOHON II** tanggal 28-11-2023, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Jayapura, Provinsi Papua,

Halaman 3 dari 13 halaman
.: Penetapan Nomor 6/Pdt.P/2024/PA.Jpr



bermeterai cukup, di-nazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, oleh Ketua Majelis di beri kode P.3, tanggal dan paraf;

4. Fotokopi Surat Keterangan Lahir atas nama **ANAK** tanggal 31 Juli 2019, yang dikeluarkan oleh Dinas Kesehatan Kota Jayapura, Puskesmas Koya Barat Muara Tami, bermeterai cukup, di-nazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, oleh Ketua Majelis di beri kode P.4, tanggal dan paraf;

B.SAKSI:

Saksi 1. **SAKSI I**, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan Sekolah Dasar, pekerjaan Buruh Harian Lepas, bertempat tinggal di XXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX Distrik Muara Tami, Kota Jayapura, Provinsi Papua, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan para Pemohon sejak tujuh tahun yang lalu karena para Pemohon adalah tetangga Saksi;
- Bahwa hubungan Pemohon I dengan Pemohon II adalah pasangan suami istri yang menikah pada tanggal 10 November 2018 di Jalan Abe 2, Kelurahan Koya Barat, Distrik Muara Tami, Kota Jayapura;
- Bahwa Saksi hadir dalam pernikahan para Pemohon;
- Bahwa ada sekira 50 (lima puluh) orang yang menghadiri pernikahan para Pemohon;
- Bahwa pada saat pernikahan tersebut ada ijab kabul/akad nikah;
- Bahwa yang menjadi wali nikah dan sekaligus menikahkan adalah bapak Ustadz Agung, dan disaksikan oleh 2 orang saksi yaitu: bapak Supri dan bapak Arip;
- Bahwa mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II pada saat itu berupa uang sebesar Rp100.000,- (seratus ribu rupiah);
- Bahwa sebelum menikah para Pemohon berstatus janda cerai mati dan duda cerai mati;
- Bahwa para Pemohon tidak ada hubungan darah, semenda dan persesuaan;

Halaman 4 dari 13 halaman
.: Penetapan Nomor 6/Pdt.P/2024/PA.Jpr



- Bahwa selama pernikahan para Pemohon tidak ada yang keberatan hingga saat ini;
- Bahwa selama pernikahan para Pemohon, para Pemohon tidak pernah bercerai dan tetap beragama Islam;
- Bahwa para Pemohon telah dikaruniai satu orang anak laki-laki bernama ANAK;
- Bahwa Saksi melihat Pemohon II mengandung/hamil anak tersebut;
- Bahwa anak para Pemohon tersebut lahir di Puskesmas Muara Tami, Kota Jayapura pada tahun 2019;
- Bahwa selama kelahiran anak tersebut tidak ada masyarakat yang komplain/keberatan;
- Bahwa tujuan para Pemohon ke Pengadilan Agama Jayapura untuk mendapatkan pengesahan terkait status anaknya dalam pengurusan akta kelahiran;

Saksi 2. **SAKSI II**, umur 50 tahun, pendidikan Sekolah Dasar, agama Islam, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di XXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX Distrik Muara Tami, Kota Jayapura, Provinsi Papua, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II sejak 7 (tujuh) tahun yang lalu karena Saksi adalah saudara angkat Pemohon II;
- Bahwa hubungan Pemohon I dengan Pemohon II adalah pasangan suami istri yang menikah pada tanggal 10 November 2018 di Koya Barat, Distrik Muara Tami, Kota Jayapura;
- Bahwa Saksi hadir dalam pernikahan tersebut;
- Bahwa ada sekira 40 (empat puluh) orang yang menghadiri pernikahan para Pemohon;
- Bahwa pada saat pernikahan tersebut ada ijab kabul/akad nikah;
- Bahwa yang menjadi wali nikah dan sekaligus menikahkan adalah bapak Ustadz Agung dan disaksikan oleh 2 orang saksi yaitu: bapak Supri dan bapak Arip;

Halaman 5 dari 13 halaman
.: Penetapan Nomor 6/Pdt.P/2024/PA.Jpr



- Bahwa mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II pada saat itu berupa uang sebesar Rp100.000,- (seratus ribu rupiah);
- Bahwa sebelum menikah para Pemohon berstatus janda cerai mati dan duda cerai mati;
- Bahwa para Pemohon tidak ada hubungan darah, semenda dan persesuaan;
- Bahwa selama pernikahan para Pemohon tidak ada yang keberatan hingga saat ini;
- Bahwa selama pernikahan para Pemohon, para Pemohon tidak pernah bercerai dan tetap beragama Islam;
- Bahwa para Pemohon telah dikaruniai satu orang anak laki-laki bernama ANAK;
- Bahwa Saksi melihat Pemohon II mengandung/hamil anak tersebut, bahkan Saksi yang ikut serta mengantar dan/atau menunggu saat Pemohon II hendak bersalin;
- Bahwa anak para Pemohon tersebut lahir di Puskesmas Muara Tami, Kota Jayapura pada tanggal 31 Juli tahun 2019;
- Bahwa tujuan para Pemohon ke Pengadilan Agama Jayapura untuk mendapatkan pengesahan terkait status anaknya dalam pengurusan akta kelahiran;

Bahwa para Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah dicatat dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah mengenai asal usul anak, dimana dalam Penjelasan Pasal 49 angka (20) Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 juga merupakan bidang perkawinan, sehingga perkara *a quo*

Halaman 6 dari 13 halaman
.: Penetapan Nomor 6/Pdt.P/2024/PA.Jpr



merupakan kewenangan absolut Pengadilan Agama, dan para Pemohon bertempat tinggal di Jayapura, serta keduanya telah sepakat untuk mengajukan perkaranya ke Pengadilan Agama Jayapura, maka pengajuan tersebut telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Menimbang, bahwa pelaksanaan sidang secara elektronik mengacu pada ketentuan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik, sehingga kekuatan hukum penetapan ini memiliki nilai kekuatan hukum yang sama dengan penetapan yang diperiksa dengan acara biasa;

Menimbang, bahwa alasan pokok dalam permohonan para Pemohon adalah Para Pemohon memohon agar anak yang dilahirkan dalam perkawinan yang tidak dicatatkan di KUA, yang bernama ANAK ditetapkan sebagai anak Pemohon I dan Pemohon II dengan dalil-dalil dan alasan sebagaimana terurai dalam duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonan para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat P.1, s/d P.4 serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa alat bukti surat P.1 s/d P.4, telah bermeterai cukup sesuai Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, dan fotokopi tersebut cocok dengan aslinya, dengan demikian bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa para Pemohon adalah pasangan suami istri yang terikat dalam perkawinan yang sah;

Halaman 7 dari 13 halaman
.: Penetapan Nomor 6/Pdt.P/2024/PA.Jpr



Menimbang, bahwa bukti P.2 (Kartu Tanda Penduduk an. **PEMOHON I**) dan bukti P.3 (Kartu Tanda Penduduk an. **PEMOHON II**) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa para Pemohon adalah warga Penduduk Kota Jayapura;

Menimbang, bahwa bukti P.4 (Fotokopi Surat Keterangan Lahir an. **ANAK**) sebagai akta di bawah tangan, bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil. Oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai dengan Pasal 288 R.Bg *juncto* Pasal 1875 KUH Perdata membuktikan bahwa anak tersebut adalah anak para Pemohon;

Menimbang, bahwa para Pemohon menghadirkan 2 orang saksi, dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan atas pengetahuannya sendiri yang satu sama lain saling bersesuaian dan ada relevansinya dengan permohonan para Pemohon, karenanya keterangan para saksi tersebut baik secara formil maupun materiil sah untuk dipertimbangkan sebagai alat bukti dalam perkara ini sebagaimana ketentuan Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti tersebut di atas, telah diperoleh fakta sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah menikah *secara sirri*, yang dilangsungkan pada tanggal 10 November 2018 di Koya Barat, Distrik Muara Tami, Kota Jayapura;
- Bahwa pada saat akad nikah Pemohon I berstatus janda cerai mati dan Pemohon II duda cerai mati ;
- Bahwa pada waktu akad nikah, yang menjadi wali nikah dan sekaligus menikahkan adalah bapak Ustadz Agung, dihadiri 2 (dua) orang saksi bernama bapak Supri dan bapak Arip, dengan maskawin berupa uang sebesar Rp100.000,- (seratus ribu rupiah);

Halaman 8 dari 13 halaman
.: Penetapan Nomor 6/Pdt.P/2024/PA.Jpr



- Bahwa selama pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dikaruniai anak bernama ANAK, laki-laki, lahir pada tanggal 31 Juli 2019 di Puskesmas Koya Barat, Distrik Muara Tami, Kota Jayapura;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan pernikahan pada tanggal 23 Februari 2022 dan telah tercatat pada Kantor Urusan Agama (KUA) Distrik Muara Tami, Kota Jayapura, Provinsi Papua;
- Bahwa penetapan asal usul anak dipergunakan untuk pengurusan Akta Kelahiran anak tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa pernikahan para Pemohon telah sejalan dengan ajaran Islam sebagaimana agama yang dianut para Pemohon sehingga pernikahan tersebut dinyatakan sah menurut agama Islam;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 2 tentang anak yang bernama ANAK para Pemohon memohon agar ditetapkan asal usul anak dimaksud, hakim tunggal mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa meskipun perkawinan para Pemohon dilakukan secara sirri dan tidak dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana maksud Pasal 2 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 2 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, akan tetapi dalam pemeriksaan di persidangan hakim tunggal telah menemukan bukti tentang terpenuhinya rukun dan syarat perkawinan sebagaimana maksud Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam dan tidak adanya halangan pernikahan bagi para Pemohon sebagaimana maksud pasal 8 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 39, 40, 41, 42, 43 dan 44 Kompilasi Hukum Islam, serta telah pula dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya sesuai dengan maksud Pasal 2 ayat 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa tentang hubungan perkawinan para Pemohon yang dilakukan secara sirri tidak sesuai dengan kehendak Pasal 2 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, akan tetapi telah sesuai dengan Pasal 2

Halaman 9 dari 13 halaman
.: Penetapan Nomor 6/Pdt.P/2024/PA.Jpr



ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, dan dari hubungan keduanya telah melahirkan anak yang bernama **ANAK**, sedangkan terhadap anak tersebut perlu ditetapkan tentang status dan hubungannya dengan kedua orang tua yang telah melahirkannya;

Menimbang, bahwa terhadap keberadaan anak tersebut, para Pemohon telah mengaku jika anak tersebut adalah anak yang lahir dari hubungan perkawinan sirri para Pemohon sehingga untuk kemaslahatan anak, rasa tanggung jawab sosial (*takliief ijtima'i*), dan untuk mengantisipasi terhadap kemungkinan datangnya muhdharat yang lebih besar dimasa yang akan datang jika anak-anak tersebut tidak diakui, sehingga perlu ditetapkan tentang asal usul anak tersebut;

Menimbang, bahwa tentang asal usul anak sebagaimana maksud Pasal 103 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam hanya dapat dibuktikan dengan akta kelahiran atau alat bukti lainnya, sedangkan para Pemohon dalam pemeriksaan menyatakan jika permohonan ini diajukan guna memenuhi syarat untuk menerbitkan akta kelahiran dimaksud, maka hakim tunggal memeriksa permohonan ini untuk mengeluarkan penetapan tentang asal usul anak para Pemohon sebagaimana maksud Pasal 103 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dari bukti yang diajukan oleh para Pemohon yaitu **keterangan lahir** anak para Pemohon jika dihubungkan dengan pengakuan para Pemohon di persidangan tentang anak para Pemohon, maka terdapat fakta hukum yakni benar anak tersebut adalah anak para Pemohon, dan dengan pengakuan (*erkening*) tersebut yang merupakan pengakuan asal usul anak (*istbat nasab bil ikrar*) dan telah pula dilakukan dengan sukarela tanpa paksaan sehingga melahirkan hubungan perdata dan pertalian kekeluargaan antara para Pemohon dengan anak tersebut, hal mana sejalan dengan maksud Pasal 280 Kitab Undang-undang Hukum Perdata (BW) serta sesuai ketentuan yang berlaku sebagaimana penjelasan Pasal 49 huruf (a) point 20 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dan dengan Undang-undang Nomor 3

Halaman 10 dari 13 halaman
.: Penetapan Nomor 6/Pdt.P/2024/PA.Jpr



Tahun 2006 dan sesuai pula dengan ketentuan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut juga telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam:

1. Surat 25 Al Furqon ayat 54:

وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ مِنَ الْمَاءِ بَشَرًا. فَجَعَلَهُ نَسَبًا وَصِهْرًا وَكَانَ رَبُّكَ قَدِيرًا

Artinya :”Dan Dia (pula) yang menciptakan manusia dari air, lalu Dia jadikan manusia itu (punya) keturunan dan mushoharoh dan adalah Tuhanmu Maha Kuasa”;

2. Kitab Fiqh Islami wa adillatuhu oleh Dr. Wahbah Az Zuhaili jilid 7 halaman 673 sebagai berikut:

النسب أقوى الدائم التي تقوم عليها الأسرة , ويرتبط به أفرادها برابط

دائم من

الصلة تقوم على أساس وحدة الدم والجزئية والبعضية فالولد جزء من

أبيه والأب

بعض من ولده. ورابطة النسب هي نسيج الأسرة الذي لا تنقسم عراه وهو

نعمة

عظمي أنعمها الله على الإنسان إذ لولاها لتفككت أواصر الأسرة وذابت

الصلات

بينها ولما بقي أثر من حنان وعطف ورحمة بين أفرادها.

Artinya : “Nasab adalah paling kuatnya tiang penyangga keluarga, sebab dengan nasab terikatlah individu-individu keluarga dengan ikatan yang kekal abadi dari silaturahmi yang berdiri di atas dasar satunya darah, daging dan tulang-tulang manusia. Maka anak adalah bagian dari ayahnya demikian pula ayah adalah sebagian dari anaknya. Ikatan nasab adalah laksana tenunan keluarga yang tidak terputus talinya. Dan nasab adalah nikmat yang agung yang dianugerahkan Allah swt atas manusia, karena tanpa adanya ikatan nasab, maka akan terlepaslah ikatan keluarga dan akan mencairlah ikatan silaturahmi”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, hskim tunggal berpendapat bahwa para Pemohon telah berhasil

Halaman 11 dari 13 halaman
.: Penetapan Nomor 6/Pdt.P/2024/PA.Jpr



membuktikan dalil-dalil permohonannya, oleh karena itu permohonan para Pemohon sepatutnya untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan maksud Pasal 103 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam, maka kepada instansi Pencatat Kelahiran di wilayah hukum Pengadilan Agama Jayapura dapat mengeluarkan akta kelahiran bagi anak yang namanya termaktub dalam penetapan ini;

Menimbang, bahwa perkara ini disidangkan oleh hakim tunggal berdasarkan Surat Ketua Mahkamah Agung Nomor 201/KMA/HK2.6/XII/2023 tanggal 08 Desember 2023 perihal Pemberian Izin Persidangan Hakim Tunggal;

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan anak bernama **ANAK**, lahir di Jayapura pada tanggal 31 Juli 2019 adalah anak sah dari **Pemohon I (PEMOHON I) dan Pemohon II (PEMOHON II)**;
3. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp145.000,00 (seratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari Selasa, tanggal 20 Februari 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 10 Sya'ban 1445 Hijriah oleh Abdul Rahman, S.H.I., M.H., sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut, dan didampingi oleh Ulfanti Laylan, S.H.I., sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh para Pemohon secara elektronik;

Halaman 12 dari 13 halaman
.: Penetapan Nomor 6/Pdt.P/2024/PA.Jpr



Hakim Tunggal,

ttd.

Abdul Rahman, S.H.I., M.H.
Panitera Pengganti,

ttd.

Ulfanti Laylan, S.H.I.

Perincian biaya :

1. PNBP :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- Panggilan : Rp 20.000,00
- Redaksi : Rp 10.000,00

2. Biaya Proses : Rp. 75.000,00

3. Panggilan : Rp. 0,00

4. Meterai : Rp 10.000,00

J u m l a h : Rp 145.000,00

(seratus empat puluh lima ribu rupiah).